



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Penerbitan Akta Perkawinan Penduduk WNI Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
2. Membawa pas photo suami dan istri
3. Membawa dokumen perjalanan
4. Membawa surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. Membawa KK (Kartu keluarga)
6. Membawa KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan catatan sipil F-2.01 serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta perkawinan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
4. petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan
5. pejabat mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
6. petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon
7. pemohon menerima kutipan akta perkawinan
8. petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Produk Pelayanan

1. Masuk di database kependudukan, akta perkawinan

Pengaduan Layanan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064